



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 1470 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 752/PL.02.6-BA/7316/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama MITRA FAKHRUDDIN MB, S.P. dan MAHMUDDIN, S.P., M.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 57.231 (lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MUH YUSUF R dan ANDI TENRI LIWANG LA TINRO dengan perolehan suara sah sebanyak 75.638 (tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama IRPAN dan DESWANTO ANTO, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember tahun 2024 pukul 04:00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 5 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fatmawati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 1470 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN ENREKANG  
TAHUN 2024

Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN  
Kabupaten / Kota : ENREKANG








Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) Enrekang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di:  
Aula Kantor KPU Kabupaten Enrekang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) Enrekang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..7.... (....Tujuh....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1  Munir Anas	2  Kasman	3  Muh. Maswar BR	4  Muhammad Rahmat	5  Peri Herianto
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MITRA FAKHRUDDIN MB, S.P. - MAHMUDDIN, S.P., M.P.	2. MUH YUSUF R - ANDI TENRI LIWANG LA TINRO	3. IRPAN - DESWANTO ANTO, S.E.		
				



Kabupaten / Kota : ENREKANG  
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN													
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		MAIWA	ENREKANG	BARAKA	ANGGERAJA	ALLA	BUNGIN	CENDANA	CURIO	MALUA	BUNTU BATU	MASALLE	BAROKO	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	DATA PEMILIH															
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK	10.355	13.170	8.734	10.652	9.198	2.120	3.602	6.672	3.357	5.702	5.692	4.556	83.810
			PR	10.329	13.490	8.608	10.584	8.823	1.975	3.789	6.209	3.344	5.417	5.369	4.330	82.267
			JML	20.684	26.660	17.342	21.236	18.021	4.095	7.391	12.881	6.701	11.119	11.061	8.886	166.077
B	PENGGUNA HAK PILIH															
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	7.799	9.527	7.018	8.681	7.270	1.713	2.568	5.508	2.768	4.616	4.468	3.530	65.466
			PR	8.488	10.766	7.336	8.912	7.454	1.646	3.093	5.408	2.927	4.604	4.426	3.591	68.651
			JML	16.287	20.293	14.354	17.593	14.724	3.359	5.661	10.916	5.695	9.220	8.894	7.121	134.117
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	37	56	20	49	28	6	5	8	18	18	11	5	261
			PR	62	34	20	39	19	6	10	9	19	28	28	4	278
			JML	99	90	40	88	47	12	15	17	37	46	39	9	539
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	33	92	52	61	34	2	25	16	23	35	46	15	434
			PR	19	66	29	54	23	2	22	18	13	22	29	8	305
			JML	52	158	81	115	57	4	47	34	36	57	75	23	739
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	7.869	9.675	7.090	8.791	7.332	1.721	2.598	5.532	2.809	4.669	4.525	3.550	66.161
			PR	8.569	10.866	7.385	9.005	7.496	1.654	3.125	5.435	2.959	4.654	4.483	3.603	69.234
			JML	16.438	20.541	14.475	17.796	14.828	3.375	5.723	10.967	5.768	9.323	9.008	7.153	135.395

NO.	URAIAN	RINCIAN													
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	MAIWA	ENREKANG	BARAKA	ANGGERAJA	ALLA	BUNGIN	CENDANA	CURIO	MALUA	BUNTU BATU	MASALLE	BAROKO	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	21.232	27.369	17.803	21.800	18.502	4.207	7.590	13.123	6.878	11.414	11.361	9.124	170.403	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	16.438	20.541	14.475	17.796	14.828	3.375	5.723	10.967	5.768	9.323	9.008	7.153	135.395	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	19	11	5	15	6	0	2	3	4	1	7	4	77	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.775	6.817	3.323	3.989	3.668	832	1.865	2.153	1.106	2.090	2.346	1.967	34.931	

NO.	URAIAN		RINCIAN												
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		MAIWA	ENREKANG	BARAKA	ANGGERAJA	ALLA	BUNGIN	CENDANA	CURIO	MALUA	BUNTU BATU	MASALLE	BAROKO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	66	73	60	45	32	40	42	35	26	40	20	5	484
		PR	107	85	100	51	24	64	55	37	52	50	17	3	645
		JML	173	158	160	96	56	104	97	72	78	90	37	8	1.129

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MITRA FAKHRUDDIN MB, S.P. - MAHMUDDIN, S.P., M.P.	2. MUH YUSUF R - ANDY TENRI L WANG LA TINRO	3. IRPAN - DESWANTO ANTO, S.E.		





Kabupaten / Kota : ENREKANG  
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	MAIWA	ENREKANG	BARAKA	ANGGERAJA	ALLA	BUNGIN	CENDANA	CURIO	MALUA	BUNTU BATU	MASALLE	BAROKO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	MITRA FAKHRUDDIN MB, S.P. - MAHMUDDIN, S.P., M.P.	6.208	8.645	6.596	5.602	6.290	1.648	2.481	5.038	2.634	4.816	4.347	2.926	57.231
2	MUH YUSUF R - ANDI TENRI LIWANG LA TINRO	9.894	11.526	7.723	11.662	8.055	1.692	3.156	5.808	3.041	4.388	4.555	4.138	75.638
3	IRPAN - DESWANTO ANTO, S.E.	199	172	68	387	363	12	40	47	43	45	26	23	1.425

NO.	URAIAN	RINCIAN												
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	MAIWA	ENREKANG	BARAKA	ANGGERAJA	ALLA	BUNGIN	CENDANA	CURIO	MALUA	BUNTU BATU	MASALLE	BAROKO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	16.301	20.343	14.387	17.651	14.708	3.352	5.677	10.893	5.718	9.249	8.928	7.087	134.294
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	137	198	88	145	120	23	46	74	50	74	80	66	1.101
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	16.438	20.541	14.475	17.796	14.828	3.375	5.723	10.967	5.768	9.323	9.008	7.153	135.395

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1		2		3		4		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. MITRA FAKHRUDDIN MB, S.P. - MAHMUDDIN, S.P., M.P.		2. MUH YUSUF R - ANDI TENRI LIWANG LA TINRO		3. IRPAN - DESWANTO ANTO, S.E.					



Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 5 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

